



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 182 /B.07/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI
BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI DI BIDANG PERTANIAN
SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibhaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Penghargaan Abdibaktitani bagi unit kerja Pelayanan Publik berprestasi bidang pertanian;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI
BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI
DI BIDANG PERTANIAN SE-PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian Se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan instrumen penghargaan unit pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. memberikan apresiasi terhadap Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - d. melakukan evaluasi bagi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-3-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 182 /B.07/HK/2021
TANGGAL : 23 - 3 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
ABDIBAKTITANI BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI
DI BIDANG PERTANIAN SE PROVINSI LAMPUNG**

- I Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Inspektur Provinsi Lampung
- II. Penganggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan
dan Holtikultura Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
2. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda
Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis
Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda
Provinsi Lampung
5. Kasubbag Pelayanan Publik Biro Organisasi
Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI